



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lals, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id>/E-mail: disdik@kutaikartanegara.kab.go.id Tenggarong Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B- 160/PSMP.2/SK/400-3.2/03/2023

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP IT PESISIR SAMBOJA yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMP IT PESISIR SAMBOJA nomor : 049/YPP/KUKAR/I/2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMP IT PESISIR SAMBOJA
NSS : -
Status Akreditasi : -
Alamat : Jl. Raya Balikpapan-Handil II Kel. Sanipah
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
SK Pendirian Nomor : P-1001SK/PSMP-2/800,1,II/1/2023
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA

: Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KETIGA

: Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

: Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai *07 Maret 2023 sampai dengan 07 Maret 2026*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP.MSI
Pembina (N/A)

Tembusan Kepada Yth :

1. *Mendikbudristek RI di Jakarta*
2. *Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta*
3. *Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda*
4. *Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong*
5. *Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Samboja di Samboja*
6. *Kepala SMP IT PESISIR SAMBOJA, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.*
7. *Pertinggal*



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

**SURAT IZIN
NOMOR : P-1001/SK/PSMP-2/800.1.II/I/2023**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
YAYASAN PENDIDIKAN PESISIR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang
:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan.
- b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, maka perlu memberikan Izin Pendirian kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Pesisir, Yayasan Pendidikan Pesisir ,Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam bentuk Surat Izin.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan ;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Izin Pendirian sekolah dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Pesisir, Yayasan Pendidikan Pesisir Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 081/YPP/KUKAR/V/2022 tanggal 18 Mei 2022.
- b. Badan Hukum / Akte Notaris : 33. 16 Oktober 2015
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017927.AH.01.12 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Pesisir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada

- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
- b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pesisir
- d. Alamat : Jalan Raya Balikpapan – Handil II
Kel. Senipah No. 243 RT. VI
Kecamatan Samboja, Kabupaten
Kutai Kartanegara Propinsi
Kalimantan Timur.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan sekolah sebagaimana dictum Pertama, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, Yayasan Pendidikan Pesisir, Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar Nasional dan kurikulum/program belajar muatan lokal;
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang menjamin keberlangsungan pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah;
5. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 25 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Thaunir Afrilian Noor, SP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19760417 200012 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja di Samboja
6. Ketua Yayasan Pendidikan Pesisir, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Pertinggal.